

IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

Susi Susanti¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi INPRES Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Fokus penelitian Implementasi INPRES Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda adalah mengenai Sumberdaya yang terbagi atas tiga bagian yaitu Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Anggaran (DANA) dan Sumberdaya Peralatan., kemudian, Struktur Birokrasi Pelaksana/Agen, Koordinasi Agen Pelaksana dan Sikap Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana. Dan faktor-faktor penghambat Implementasi INPRES Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Kesimpulan dari penelitian Implementasi INPRES Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda adalah mengenai keterkaitan para pihak pelaksana seperti Badan Pusat Statistik (BPS), PT. Pos Indonesia dan Kantor Kelurahan yang saling bekerja sama satu sama lain dalam seluruh proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dapat melaksanakan tugas sesuai kewajiban masing-masing instansi.

Kata Kunci : *Implementasi INPRES, Bantuan Langsung Tunai, Sambutan*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: susi_syg12@yahoo.co.id

Pendahuluan

Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah “Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan yang diarahkan pada upaya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia seutuhnya.

Kemiskinan merupakan salah satu kesenjangan sosial yang harus diatasi didalam pelaksanaan pembangunan dengan cara meningkatkan taraf hidup rakyat. Secara makro pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan adanya peningkatan beberapa aspek namun tidak dipungkiri peningkatan tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan masih adanya problema ketidakadilan sosial yang cukup parah maka diharapkan dapat ditemukan suatu solusi/jalan keluar untuk mengurangi secara perlahan kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah mempunyai peran dalam proses maju dan berhasilnya pembangunan itu sendiri dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai tindakan guna menanggulangi kemiskinan. lalu diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang Program Kebijakan Pemerintah dalam hal Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana peraturan pemerintah ini bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini sebesar 19,1 juta jiwa yang merupakan obyek dana kompensasi BBM.

Pemerintah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat berperan besar dalam hal pembangunan termasuk didalamnya pemerintah daerah Kota Samarinda sebagai pusat kegiatan pemerintah sosial dan ekonomi, sehingga tercipta interaksi antar individu yang kompleks mewarnai kehidupan sosialnya. Sesuai dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang bertugas sebagai pelaksana program dekonsentrasi dikabupaten/Kota.

Dalam menanggulangi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Miskin.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan saya masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai dikarenakan data yang digunakan adalah data lama yang tidak diperbarui, padahal jumlah warga miskin yang ada semakin bertambah setiap tahunnya, seperti pada tahun 2015 sebanyak 772 jiwa, maka dari itu masyarakat yang dalam kapasitas mampu justru menerima

BLT. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada saat proses pembagian dana BLT dilakukan yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui syarat dan ketentuan untuk pencairan dana BLT akibat kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat kemudian singkatnya waktu dalam pelaksanaan pencairan dana yang dilakukan.

Menurut data di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tahun 2008 memiliki jumlah penduduk sebesar 19.033 jiwa yang terdiri dari 5.189 Kepala Keluarga. Dengan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sebanyak 1.249 KK dan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ada di Kelurahan Sambutan dengan rincian sebanyak 366 KK.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan judul “**Implementasi INPRES No. 3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi INPRES No. 3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menggambarkan mendeskripsikan Implementasi INPRES No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis: Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Implementasi INPRES No. 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
2. Secara praktisa: Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, menurut Winarno (2012:19) istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam kesempatan ini kita akan

menyebut beberapa batasan mengenai definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti dari kebijakan, Seperti pengertian yang diberikan oleh Ealau dan Prewitt (Suharto, 2008:7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Kemudian Friedrich (Agustino, 2012:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga suatu kebijakan yang diusulkan dapat dilaksanakan dan diterapkan guna mengatasi masalah atau persoalan.

Ciri-ciri Umum Kebijakan Publik

James Anderson dkk (Wahab, 2004:41) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, yaitu;

1. *Publik policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan mesti ada tujuan. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya.
2. *Publik policy consists of courses of action-rather than separate, discrete decision or actions-performed by government officials.* Maksudnya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. *Policy is what government do-not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
4. *Publik policy may be either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. *Publik policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Unsur-unsur Kebijakan Publik

Abidin, (2004:45), menyatakan bahwasanya terdapat lima unsur dari suatu kebijakan bila dilihat dari perspektif strukturnya:

1. Tujuan kebijakan, Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu adanya kebijakan. Secara umum terdapat kriteria tentang tujuan yang baik dari suatu kebijakan,

- yaitu diinginkan untuk dicapai, nasional atau realistis (*rational or realistic*), jelas (*clear*) dan berorientasi kedepan (*future oriented*)
2. Masalah, Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu metode pemecahan suatu masalah kebijakan bilamana pemecahannya dilakukan pada masalah yang tidak benar. Dengan kata lain, bila suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat, maka peluang penyelesaian masalah kebijakan akan semakin potensial
 3. Tuntutan (*demand*) telah diketahui bahwa partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju Huntington, (1990:1). Partisipasi tersebut dapat berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan, atau kritik. Seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. Tergantung pada urgensi dari tuntutan, gerakan masyarakat, dan sikap pemerintah dalam mencapai tuntutan tersebut.
 4. Dampak (*outcomes*) Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Pada perkembangannya, dampak yang terjadi pada publik akan dijadikan sebagai rujukan evaluasi bagi formulasi dan pengembangan kebijakan publik berikutnya.
 5. Sasaran atau alat kebijakan (*policy instrument*) Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai dimaksud guna mencapai kontak langsung dengan masyarakat sebagai titik berat perhatian kebijakan. Beberapa dari sarana kebijakan antara lain; Kekuasaan (*power*), Insentif, Pengembangan kemampuan, Simbolis, Modifikasi atau perubahan kebijakan itu sendiri.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2012:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Kemudian Van Matter dan Van Horn (Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahaminya sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Kemudian Menurut Winarno (2012:146) implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program

kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana dengan tujuan dapat tercapainya suatu tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan

Edward III (Widodo, 2009:96) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor itu meliputi :

1. Faktor Komunikasi (*Communication*): Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).
2. Sumberdaya (*Resources*): Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya ini mencakup sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan (*facility*), sumberdaya informasi dan kewenangan.
3. Disposisi (*Disposition*): Edward III (2009:104), Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. sehingga kurangnya disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*): Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai atau BLT adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran. Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengangguran subsidi BBM adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Definisi Konsepsional

Di dalam penelitian ini penulis memberikan definisi konsepsional dari Implementasi INPRES No. 3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai adalah suatu program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena adanya tujuan yang ingin dicapai untuk merubah suatu keadaan dimana perubahan tersebut dapat diterima dan dapat dilaksanakan secara jelas berdasarkan sasaran yang telah ditentukan dari kebijakan tersebut.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai
 - a. Sumberdaya
 - b. Sumberdaya Manusia
 - c. Sumberdaya Anggaran (DANA)
 - d. Sumberdaya Peralatan
 - e. Struktur Birokrasi Pelaksana/agen
 - f. Koordinasi Agen Pelaksana
 - g. Sikap Kecenderungan (*Dispotition*) Para Pelaksana
2. Faktor penghambat Implementasi INPRES No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan kota Samarinda.

Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2001: 107) yang dimaksud dengan sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.

Dalam penelitian ini tehnik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sedangkan informan itu sendiri menurut Moleong (2004:132) adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data atau key informan adalah:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) kota samarinda
2. Kepala Kelurahan (Lurah) Sambutan Kota Samarinda
3. Kepala seksi (KASI) di bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)
4. Kepala PT.Pos Indonesia Kota Samarinda

Masyarakat di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda yang bertindak sebagai informan, yaitu sebagai sumber untuk memperoleh data untuk penulisan skripsi ini

Teknik Pengumpulan Data

Usaha pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis guna mendukung dan memperkuat isi dalam penelitian yang disajikan penulis, yaitu melalui tahapan mengumpulkan data, melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Analisi Data

Michael A dalam Sugiyono (2009:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian data sini:

1. ketekunan pengamatan: Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memuaskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
2. Triangulasi: teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pendamping data itu agar hasil yang diperoleh mengarah pada kesimpulan yang sama (Moleong,2001).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Sambutan merupakan bagian dari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda yang memiliki luas wilayah 30.50 km² dengan jumlah penduduk 19.033 jiwa yang terdiri dari 5.189 KK yang tersebar pada 40 Rukun Tetangga.

Pekerjaan/Mata Pencaharian

Pekerjaan/Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Sambutan cukup banyak dan beragam, oleh karena itu dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Pekerjaan/Mata Pencaharian masyarakat di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	96 orang
2.	ABRI	30 orang
3.	Swasta	2.229 orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	918 orang
5.	Tani	433 orang
6.	Pertukangan	97 orang
7.	Buruh tani	48 orang
8.	Pensiunan	26 orang

9.	Nelayan	20 orang
10.	Pemulung	-
11.	Jasa	118 orang

Sumber: Kelurahan Sambutan Tahun 2015

Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan dari buku Monografi Kelurahan Sambutan jumlah penduduk miskin yang ada berjumlah 772 jiwa.

Pembahasan

Implementasi INPRES No 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

implementasi adalah suatu proses melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta individu dan kelompok.

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai ialah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Pada pelaksanaanya BLT diadakan berdasarkan penetapan sasaran berbasis rumah tangga melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin (RTS) yang tidak mampu. Selanjutnya rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima BLT dapat membawa kartu BLT tersebut ke kantor Pos sebagai satu diantara syarat pencairan dana BLT. Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk dapat membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencegah penurunan tarap kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

Berdasarkan buku panduan teknis penyaluran BLT yang menjadi sasaran BLT yaitu Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, dan rumah tangga hamir miskin di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam implementasi BLT di Kelurahan Sambutan bahwa pada tahun 2008 penerima BLT diKelurahan Sambutan sebanyak 366 orang yang tersebar dalam 40 RT.

Berikut ini peulis akan menyajikan data-data mengenai implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan yang penulis peroleh dari penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan indikator yang penulis tentukan pada fokus penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, telah diperoleh data sebagai berikut.

Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Peralatan

a. Sumber daya manusia

Sumber daya (*resources*) manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan, Menurut Edward III (widodo, 2009-98).

Sebagai pelaksana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan yang bertugas sebagai pelaksana adalah Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data, updating data, verifikasi dan Evaluasi rumah tangga sasaran dan Kantor Pos Indonesia sebagai penyalur dana BLT sesuai daftar nonminatif dan menyediakan fasilitas kotak pos (PO Box) pengaduan pelaksanaan pembayaran dana BLT serta Kantor Kelurahan sebagai pendamping saat BPS melakukan pendataan dan melakukan pendampingan kepada kantor Pos saat pebagian kartu KKB dan pembayaran dana BLT.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terjadinya peningkatan jumlah dana BLT. Peningkatan dana yang digunakan berasal dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN pemerintah 2008, adapun nominal yang berhak diterima oleh masing-masing masyarakat sebesar Rp.300.000,-/ 3 bulan (pada tahap I) dan Rp.400.000,-/ 4 bulan (pada tahap II) selanjutnya pada tahun 2014 sampai tahun 2015 ada peningkatan besaran dana yang diterima masyarakat yaitu sebesar Rp.600.000.

c. Sumber Daya Peralatan

Jika melihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa untuk sumberdaya peralatan mulai dari tahapan pelaksanaan pendataan, updating lapangan, verifikasi dan evaluasi data hingga proses pelaksanaan pembayaran dana BLT sesuai daftar nominatif serta pembayaran dana BLT, seperti halnya komputer, meja, kursi serta tenda dan lain sebagainya memang telah tersedia dan cukup memadai.

Struktur Birokrasi Pelaksana/Agen

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa struktur birokrasi pada pelaksanaan BLT di Kelurahan Sambutan berawal dari pihak BPS yang mengadakan pencacahan/pendataan langsung kepada rumah tangga sasaran, hal ini didasarkan pada maksimal 14 kriteria Rumah Tangga Miskin dan minimal 9 kriteria. Proses selanjutnya pada penentuan program BLT adalah pihak pusat apabila dari pusat telah menentukan calon yang berhak mendapatkan BLT mereka akan mengirimkan daftar nama serta daftar pertanyaan-pertanyaan untuk melengkapi data persyaratan penerima Bantuan Langsung Tunai dan tahapan selanjutnya yaitu proses pembagian kompensasi

BBM adalah Petugas Kantor Pos sendiri yang melakukan penyaluran kartu kompensasi bbm (KKB) kepada masyarakat.

Koordinasi Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka komunikasi/koordinasi antar organisasi/agen pelaksana dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan dari awal adalah dari pihak BPS yang bertugas sebagai pendata sekaligus memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program BLT, selanjutnya akan dibantu oleh pihak Kelurahan dan RT setempat untuk mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat, namun dari hasil wawancara kepada masyarakat sendiri, masyarakat tidak mengetahui tentang adanya proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Selanjutnya mengenai proses penyaluran dana yaitu berawal dari pihak PT. Pos yang akan memberikan informasi mengenai waktu pengambilan dana dan persyaratan yang harus dibawa pada saat pencairan dana, serta yang hanya boleh mengambil adalah kepala keluarga tidak boleh diwakilkan walaupun boleh diwakilkan harus disertai dengan surat keterangan, informasi ini kemudian disampaikan kepada pihak Kelurahan setempat agar semua syarat yang telah disampaikan bisa diinformasikan kepada masyarakat, namun dari hasil wawancara kepada masyarakat mereka sama sekali tidak mengetahui syarat- syarat tersebut melalui pihak-pihak terkait melainkan melalui media masa serta mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai pencairan dana yang tidak boleh diwakilkan.

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa untuk sikap/kecenderungan para pelaksana BLT di Kelurahan Sambutan yaitu kepada BPS, PT. Pos Indonesia dan Kelurahan sebagai pelaksana, tanggapan mereka dengan adanya BLT ini mendapat respon yang positif karena dengan adanya program BLT ini sebagai pihak pelaksana mereka bangga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dari segi pendataan, pelayanan penyaluran dana, sehingga diharapkan dengan adanya BLT ini bisa meringankan beban mereka serta dapat bermanfaat bagi semua masyarakat yang menerima bantuan BLT ini.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk ukuran pada implementasi program BLT, pihak pelaksana di Kelurahan Sambutan berusaha dengan maksimal agar dana BLT dapat tersalurkan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai secara langsung. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran BLT. Akan tetapi dalam pencapaian tujuan dari program BLT tersebut sudah bisa dikatakan berhasil bagi rumah tangga miskin yang sudah menerima bantuan BLT, namun tujuan dari program BLT belum bisa dikatakan berhasil untuk masyarakat miskin yang belum menerima BLT. Dalam pencapaian tujuan program BLT tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan tujuan program BLT. Pencapaian ukuran kebijakan BLT di

Kelurahan Sambutan masih belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran atau target yang ingin dicapai masih belum memenuhi target seperti halnya dalam penetapan masyarakat penerima BLT yang belum tepat sasaran dimana pada masyarakat miskin/sangat miskin yang masih ditemukan tidak terdaftar sebagai penerima BLT.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran/deskripsi tentang implementasi INPRES No 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda” adalah :
 - a. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang telah dipilih sesuai dengan keahliannya yaitu para staff–staff seperti bagian Kesejahteraan Masyarakat dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Kelurahan Sambutan dan staff di bagian Penyaluran Dana Oleh PT.POS. Dan selanjutnya untuk sumber daya Anggaran/dan terjadinya peningkatan dana bantuan BLT yang digunakan, Serta untuk sumberdaya peralatan menunjukkan peningkatan yang sudah cukup baik dan memadai.
 - b. Struktur Birokrasi Pelaksana/Agen dalam implementasi BLT diawali pada proses pendataan rumah tangga miskin yang dilaksanakan oleh BPS dengan berdasarkan pada maksimal 14 kriteria Rumah Tangga Miskin dan minimal 9 kriteria dan untuk proses selanjutnya penetapan penerima BLT adalah pihak pusat dan selanjutnya kartu kompensasi BMM akan dibagikan oleh kantor POS Indonesia. Dan untuk penanganan pengaduan dalam proses pelaksanaan BLT yakni dengan telah tersedianya posko-posko pengaduan diwilayah masing-masing.
 - c. Koordinasi Agen Pelaksana dalam implementasi BLT dengan melaksanakan sosialisasi yaitu berdasarkan hasil penelitian bahwa dari BPS dan PT.Pos Indonesia yang menunjuk Kelurahan sebagai pelaksana/penyampai informasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan untuk proses penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan oleh PT.Pos Indonesia dan pihak Kelurahan yang akan menginformasikan mengenai waktu pengambilan dana dan persyaratan yang harus dibawa pada saat pencairan dana, serta tidak boleh diwakilkan.
 - d. Sikap dan Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana dalam hal ini pihak BPS, PT .Pos Indonesia dan Kelurahan sebagai pelaksana, berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya program BLT ini mendapat respon yang positif karena dengan adanya program BLT ini sebagai pihak pelaksana mereka bangga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dari segi pendataan, pelayanan penyaluran dana, sehingga diharapkan

- dengan adanya BLT ini bisa meringankan beban mereka serta dapat bermanfaat bagi semua masyarakat yang menerima bantuan BLT ini.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi BLT di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan yaitu kurangnya komunikasi antar pihak pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan BLT sehingga masih ada masyarakat rumah tangga miskin yang tidak memperoleh Bantuan Langsung Tunai dan juga Pencapaian ukuran kebijakan BLT di Kelurahan Sambutan masih belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran atau target yang ingin dicapai masih belum memenuhi target seperti halnya dalam penetapan masyarakat penerima BLT yang belum tepat sasaran dimana pada masyarakat miskin/sangat miskin yang masih ditemukan tidak terdaftar sebagai penerima BLT.

Saran

Berdasarkan penelitian dan wawancara langsung dilapangan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut tentang Implementasi INPRES No 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Sambutan yaitu:

1. Bagi para pelaksana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang semua pihak terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), PT.Pos Indonesia, serta pihak Kelurahan hendaknya dapat bekerja sama serta saling menjaga komunikasi dengan baik satu sama lain agar pelaksanaan BLT ini dapat terealisasi sesuai dengan tujuan serta target yang telah ditetapkan. Mengenai sosialisasi hendaknya langsung disampaikan kepada Rukun Tetangga (RT) dan dalam penanganan pengaduan harusnya dapat diwenangkan langsung kepada Rukun Tetangga (RT) diwilayah masing-masing agar dapat mempermudah masyarakat apabila ingin melakukan pengaduan.
2. Sebaiknya dalam penentuan penerima BLT perlu adanya data sensus terbaru/update melihat masih adanya ketidaktepatan penerima BLT di Kelurahan Sambutan, dan sebaiknya perlu dilakukanya pengecekan kembali untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat pencetakan kartu KKB.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2001. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- J, Moleong, Lexi, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Miles, B. Mettew dan A. Michael Huberman, 2009. *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta .
- Widodo, Joko, 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. Bayu media.
- Winarno, Budi, 2012, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Caps.
- Zainal Abidin, Said, 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Pancur Siwah.

Dokumen-dokumen :

Departemen Sosial RI.2008. *Petunjuk Teknis Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.*

Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 *Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)*

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 *Tentang Program kebijakan pemerintah dalam hal Kompensansi BBM*

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 *Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.*

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 *tentang Pemerintahan Daerah yang bertugas sebagai pelaksana program dekonsentrasi di Kabupaten/Kota.*

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial.*